

**KEPUTUSAN DIREKSI PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN  
INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)  
Nomor: Kep-00016/P3IEI/DIR/1123**

**Tentang**

**Pencabutan Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal  
PT Pratama Capital Sekuritas**

- Menimbang :**
- PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengeluarkan Pengumuman No. Peng-00053/BEI.ANG/11-2020 tentang Pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) PT Pratama Capital Sekuritas;
  - Informasi dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bahwa PT Pratama Capital Sekuritas memiliki Perjanjian Pengalihan Administrasi Rekening Efek bersama KSEI;
  - Konfirmasi dari PT Pratama Capital Sekuritas mengenai tidak adanya rencana aktif kembali menjadi Anggota Bursa; dan
  - Berdasarkan pengumuman BEI, KSEI dan konfirmasi dari PT Pratama Capital Sekuritas tersebut, P3IEI perlu mencabut Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal PT Pratama Capital Sekuritas.
- Mengingat :**
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal;
  - Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan
  - Prosedur P3IEI No. SOP-OPS/ANG/4.0/2022 tentang Administrasi Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal.

**Memutuskan**

- Pertama :** Mencabut Keanggotaan PT Pratama Capital Sekuritas dari Dana Perlindungan Pemodal.
- Kedua :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga :** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau diperlukan perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 November 2023  
Hormat kami,

**Narotama Aryanto**  
Direktur Utama

**Mariska Aritany Azis**  
Direktur

**Tembusan:**

- Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, OJK;
- Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK;
- Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, OJK;
- Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, OJK;
- Yth. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia;
- Yth. Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
- Yth. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Yth. Direktur Utama PT Pratama Capital Sekuritas; dan
- Yth. Dewan Komisaris PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.